



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA



DENGAN

UPTD BALAI TEMPAT PEMEROSAN AKHIR (TPA)  
SAMPAH REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 100.3.7.1/11/JANG/RSJMS/2025  
Nomor : 660 / 40.2 / TPAB - DLHK / 2025

TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17- 02 - 2025), bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Radyus Ramli Hindarman** : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Dusun Kebon Kongok, Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>g</i>	<i>f</i>

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik dan pengelola atas sebuah bangunan yang dikenal sebagai RSJ Mutiara Sukma yang terletak di Jl, Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Bahwa dengan mempertimbangkan :
  - 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
  - 6) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah;
  - 7) Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 8) Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah;
  - 9) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - 10) Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pihak Lain.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>r</i>	<i>f</i>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sampah Organik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
- (2) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat;
- (3) Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai;
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir;
- (5) Pengolahan sampah adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah menjadi produk yang memberikan manfaat bagi manusia, lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan;
- (6) Pengambilan dan pengangkutan sampah adalah pengambilan dan pengangkutan seluruh dan/atau sebagian sampah Organik hasil kegiatan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
- (7) *Black Soldier Fly* (BSF) atau *Hermetia Illucens* adalah suatu jenis lalat yang memiliki keunikan tidak memiliki mulut sehingga tidak mengganggu kesehatan yang larvanya memiliki kemampuan untuk mengolah bahan organik menjadi sumber protein, penghasil pupuk organik atau pupuk hayati dan produk turunan lainnya yang bermanfaat untuk pertanian, peternakan dan perikanan;
- (8) Pengolahan Sampah Organik Teknologi Biokonversi adalah pengolahan sampah organik menggunakan *Black Soldier Fly* (BSF).

### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk secara bersama-sama menanggulangi terjadinya dampak lingkungan akibat sampah;
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan dalam melakukan pengelolaan sampah organik dari hasil kegiatan **PIHAK PERTAMA**

### Pasal 3 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek dari Kerja Sama ini adalah sampah organik yang dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
γ	f

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah organik;
- b. Pengolahan sampah organik.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**(1) Hak PIHAK PERTAMA**

- a. Mendapatkan layanan pengambilan dan pengangkutan sampah organik hasil kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan kendaraan operasional **PIHAK KEDUA**;
- b. Terkelolanya sampah organik yang dihasilkan dari kegiatan **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

**(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Menyediakan lokasi pengambilan sampah organik;
- b. Mengumpulkan sampah organik terpilah dalam kondisi terbungkus dilokasi yang sudah disediakan;
- c. Memastikan bahwa sampah yang dikumpulkan adalah sampah organik.

**(3) Hak PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan sampah organik hasil kegiatan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan akses masuk sampai ke lokasi pengambilan sampah organik;
- c. Mendapatkan sampah organik terpilah dalam kondisi terbungkus yang akan diambil oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan *free parking* untuk 1 (satu) unit kendaraan pengangkutan.

**(4) Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Menyediakan kendaraan operasional untuk pengambilan dan pengangkutan sampah organik;
- b. Mengambil dan mengangkut sampah organik hasil kegiatan **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** pada rentang waktu pukul 08.00 – 12.00 WITA;
- c. Melakukan pengolahan atas sampah organik yang diangkut di TPST yang dikelola **PIHAK KEDUA** dengan teknologi biokonversi.
- d. Menyediakan plastik pelapis yang sesuai dengan kapasitas tempat penampungan sampah organik yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan 16 Februari 2028 dan dapat

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>T</i>	<i>T</i>

- diperpanjang;
- (2) Apabila **PARA PIHAK** akan melakukan perpanjangan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis perihal perpanjangan perjanjian ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini;

### **Pasal 6** **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- (1) Telah berakhir jangka waktunya;
- (2) Salah satu **PIHAK** melanggar atau tidak dapat menepati ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini; dan
- (3) Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini.

### **Pasal 7** **PEMINDAHAN HAK**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa selama berlangsungnya perjanjian ini tidak akan mengalihkan hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan perjanjian ini tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu.

### **Pasal 8** **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian – kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa – peristiwa :
  - a. Bencana Alam (banjir, gempa bumi, tanah longsor, angin topan, tsunami, dan lainnya)
  - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
  - c. Kebakaran;
  - d. Sabotase;
  - e. Pemogokan Umum; atau
  - f. Kebijakan pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah *force majeure* terjadi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>R</i>	<i>f</i>

- (5) Jika kejadian *force majeure* berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu dari **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dapat mengakhiri perjanjian ini.

**Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

**Pasal 10  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan adanya Perjanjian Kerja sama ini, menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 11  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan /atau diperlukan perubahan atas perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 12  
PENUTUP**

Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA  
RSJ MUTIARA SUKMA



**DYAH KURNIAWATI NURHASIDA**

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA UPTD BALAI TPA SAMPAH  
REGIONAL PROVINSI NTB



**RADYUS RAMLI HINDARMAN, S.T., M.Eng.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	